



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**TRIMO SETYOWATI**, Lahir di Kendal pada tanggal 07 Juli 1995, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat tempat tinggal di Desa Bulu Gede, RT. 001, RW. 006, Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

1. **NGAPAN** Lahir di Kendal pada tanggal 18 Juni 1969, Agama Islam, Pendidikan Tidak Bersekolah, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal di Desa Bulu Gede, RT. 001, RW. 006, Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagai **Tergugat I**;

2. **RAMINAH** Lahir di Kendal pada tanggal 9 Juni 1970, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Desa Bulu Gede, RT. 001, RW. 006, Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagai **Tergugat II**;

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal**, yang beralamat di Jl. Pramuka Komplek Perkantoran Kendal, Selanjutnya Disebut Sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Kdl, tertanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Kdl, tertanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

halaman 1 dari 3, **Penetapan No.56/Pdt.G/2021/PN Kdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, Penggugat datang menghadap dan Para Tergugat tidak hadir, selanjutnya Para Tergugat dipanggil untuk menghadap di persidangan pada hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2021, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 7 Oktober 2021, menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Kdl, karena Penggugat akan memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Menyatakan perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Kdl, dicabut;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Kdl tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

halaman 2 dari 3, **Penetapan No.56/Pdt.G/2021/PN Kdl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, oleh Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bustaruddin, S.H. dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Warsito, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II serta Kuasa Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Warsito

## Biaya perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | : Rp. 540.000,00 |
| 4. PNBP/PAJS         | : Rp. 50.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai           | : Rp. 10.000,00  |

---

Jumlah : Rp. 690.000,00 +

halaman 3 dari 3, Penetapan No.56/Pdt.G/2021/PN Kdl